



PENETAPAN

Nomor 132/Pdt.P/2023/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXXX, NIK 3278041402790012, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 14 Februari 1979, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di KOTA TASIKMALAYA, sebagai **Pemohon I**;

XXXXXX, NIK 3278046012840001, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 20 Desember 1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA TASIKMALAYA, sebagai **Pemohon II**, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada: Xxxxxx. dan Xxxxxx., para Advokat, berkantor di Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2023;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx, Nomor 132/Pdt.P/2023/PA.Tmk tanggal 05 Juni 2023 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yaitu :

Halaman 1 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **Xxxxxxx**
Tempat/Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 19 Juli 2004
Umur : 18 thn
Jenis Identitas : KTP
Nomor Identitas : 3278045907040003
Alamat : xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx
xxxxxxxxxxxxx
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Status Kawin : Belum Kawin
Pendidikan Terakhir : SMK
dengan calon suaminya:
Nama : **Xxxxxxx**
Tempat/Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 22 April 2001
Umur : 22 thn
Jenis Identitas : KTP
Nomor Identitas : 3206022204010002
Alamat : Kp. Mekarsari, Rt/Rw. 007/011, Kel.
Karangnunggal Kec. Karangnunggal,
Kab. Tasikmalaya
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Buruh
Status Kawin : Belum Menikah
Pendidikan Terakhir : SMK

2. Bahwa **Yefi Yulistiawati**, lahir di Tasikmalaya, 19 Juli 2004 yang merupakan anak kandung dari Bapak **Muhlis Sapari** dengan Ibu **Ai Nurhayati**;



3. Bahwa seperti tertera dalam Kartu Keluarga Nomor : 3278041901100019 Diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx 11-06-2020, Pernikahan **PEMOHON 1** dengan **PEMOHON 2** selain di karuniai **Yefi Yulistiawati**, dikaruniai pula anak yang lainnya yaitu **Annida Nurfadilah**, lahir di Tasikmalaya, 01-03-2012 dan **Muhammad Hilal Makarim** lahir di Tasikmalaya, 08-03-2020;
4. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai 19 (Sembilan belas) tahun, oleh karena itu kehendak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang, xxxx xxxxxxxxxxxx;
5. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang xxxx xxxxxxxxxxxx telah menolak permohonan pendaftaran nikah yang diajukan Pemohon karena usia Calon Pengantin Perempuan (**Xxxxxxx**) belum Genap menginjak 19 Tahun dan pernikahan dapat dilaksanakan jika telah dilengkapi Dispensasi Usia Nikah dari Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx.
6. Bahwa **Xxxxxxx** (anak Pemohon) berstatus **Perawan**, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri. Begitupun calon suaminya **Xxxxxxx** berstatus **Jejaka**, dan sudah siap pula untuk menjadi seorang kepala keluarga dengan berpenghasilan kurang lebih Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);
7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak dan segala kebutuhan untuk perlengkapan acara resepsi pernikahan sudah siap sepenuhnya dilaksanakan. karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya selama 2 (dua) Tahun lamanya, sehingga Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan aib dan hal-hal yang tidak diinginkan yang berkepanjangan;
8. Bahwa **Xxxxxxx** (anak Pemohon) sudah dilamar oleh suaminya **Xxxxxxx** pada bulan September 2022;
9. Bahwa **Xxxxxxx** (anak Pemohon) dengan calon suaminya **Xxxxxxx** akan menikah pada tanggal 5 Juli 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa antara **Xxxxxx** (anak Pemohon) dengan calon suaminya **Xxxxxx** tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
11. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (**PEMOHON 1**) dan (**Xxxxxx**) yang bernama (**Xxxxxx**) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama (**Xxxxxx**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**);

Bahwa dalam perkara *aquo*, para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Xxxxxx. dan Xxxxxx., para Advokat, berkantor di Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Nomor 0763/Reg.K/0132P/2023/PA.Tmk tanggal 05 Juni 2023;

Bahwa, Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus para Pemohon tersebut diatas dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para Pemohon didampingi Kuasanya, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal

Halaman 4 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Xxxxxx dengan calon suaminya yang bernama Xxxxxx;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini baru berumur 18 (delapan belas) tahun, sedangkan calon suaminya berumur 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa para Pemohon sudah menasihati dan memberikan pandangan kepada anak para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 2 (dua) tahun dan telah bertunangan sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak para Pemohon dan telah bekerja sebagai Supir dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa para Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami anak para Pemohon sudah setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa keduanya sudah saling mencintai dan sering berkomunikasi di luar pengawasan orang tua, bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menimbulkan aib bagi keluarga;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram atau sesusuan serta tidak ada syarat-syarat untuk

Halaman 5 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan yang belum terpenuhi kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

- Bahwa para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial, dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 19 Juli 2004, statusnya gadis, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan akan menikah calon suaminya yang bernama Xxxxxx yang lahir pada tanggal 22 April 2001;

- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram atau sesusuan serta tidak ada syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan yang belum terpenuhi kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;

- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama 2 (dua) tahun, bahkan telah bertunangan sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu;

- Bahwa ia tidak pernah berhubungan badan dengan calon suaminya;

- Bahwa calon suaminya siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya serta telah bekerja sebagai Supir dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

- Bahwa orang tuanya (para Pemohon) dan orang tua calon suaminya juga sudah setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;

- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam yaitu terjerumus dalam perbuatan zina;

- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional, dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia lahir pada tanggal 22 April 2001, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya akan menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan mahram atau sesusuan serta tidak ada syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan yang belum terpenuhi kecuali terkait umur anak para Pemohon yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak para Pemohon karena keduanya sudah berpacaran selama 2 (dua) tahun, bahkan telah bertunangan sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu;
- Bahwa ia tidak pernah berhubungan badan dengan anak para Pemohon;
- Bahwa ia siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak para Pemohon serta telah bekerja sebagai Supir dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tuanya dan para Pemohon sudah setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam yaitu terjerumus dalam perbuatan zina;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendaknya sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional, dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon suami sebagai berikut:

- Bahwa mereka akan menikahkan anak mereka yang bernama Xxxxxx dengan anak para Pemohon yang bernama Xxxxxx;
- Bahwa anak mereka saat ini berumur 22 (dua puluh dua) tahun, sedangkan anak para Pemohon saat ini baru berusia 18 (delapan belas);
- Bahwa mereka sudah menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;

Halaman 7 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya dan anak para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 2 (dua) tahun dan telah bertunangan sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu;
- Bahwa anaknya telah siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak para Pemohon dan telah bekerja sebagai Supir dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa ia dan para Pemohon sudah setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib bagi keluarga;
- Bahwa antara anaknya dan anak para Pemohon tidak ada hubungan mahram atau sesusuan serta tidak ada syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan yang belum terpenuhi kecuali terkait umur anak para Pemohon yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti-butki berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3278041402790012 tanggal 23 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.1), tanggal, dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3278046012840001 tanggal 21 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.2), tanggal, dan paraf Hakim;

Halaman 8 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 339/36/VI/2003 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.3), tanggal, dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3278045907040003 tanggal 7 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.4), tanggal, dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3278041901100019 tanggal 11 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.5), tanggal, dan paraf Hakim;
6. Fotokopi kartu Tanda Penduduk Nomor 3206020307750010 tanggal 14 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.6), tanggal, dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3206024508720007 tanggal 14 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.7), tanggal, dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3206022204010002 tanggal 14 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.8), tanggal, dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3206021908056223 tanggal 9 April 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,

Halaman 9 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.9), tanggal, dan paraf Hakim;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2469/2004 tanggal 10 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Tenaga Kerja xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.10), tanggal, dan paraf Hakim;

11. Fotokopi Ijazah Nomor M-SMK/K13-3/0617085 tanggal 4 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.11), tanggal, dan paraf Hakim;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6750/Is/2007 tanggal 14 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Keluarga Berencana kabupaten Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.12), tanggal, dan paraf Hakim;

13. Fotokopi Ijazah Nomor M-SMK/13-3/0478419 tanggal 4 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Arroja Kabupaten Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.13), tanggal, dan paraf Hakim;

14. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-241Kua.10.23.2/PW.01/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Indihiang xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.14), tanggal, dan paraf Hakim;

15. Fotokopi Surat Keterangan Calon Pengantin tanggal 30 Mei 2023 yang dikelurakan oleh UTPD Puskesmas Parakannyasag xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan

Halaman 10 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.15), tanggal, dan paraf Hakim;

16. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 145/109/02.2004/VI/2023 tanggal 31 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Desa Karangnunggal, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.16), tanggal, dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, memiliki hubungan dengan para Pemohon sebagai adik kandung Pemohon II dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Xxxxxx adalah anak para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Xxxxxx akan segera menikah dengan Xxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan antara Xxxxxx dengan Xxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui Xxxxxx tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Xxxxxx tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Xxxxxx sudah bekerja sebagai Supir dengan penghasilan yang saya ketahui dari cerita Xxxxxx yaitu Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

2. SAKSI 2, memiliki hubungan dengan para Pemohon sebagai kakek calon suami dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah kakek calon suami;
- Bahwa saksi mengetahui Xxxxxx adalah anak para Pemohon;

Halaman 11 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Xxxxxx akan segera menikah dengan Xxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan antara Xxxxxx dengan Xxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui Xxxxxx tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Xxxxxx tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Xxxxxx sudah bekerja sebagai Supir dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 30 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Nomor 0763/Reg.K/0132P/2023/PA.Tmk tanggal 05 Juni 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3)

Halaman 12 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 13 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan sering berkomunikasi di luar pengawasan orang tua, kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.16 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.13 merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.9 telah terbukti bahwa identitas para Pemohon anak para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami benar sesuai surat permohonan serta para Pemohon serta para Pemohon adalah pasangan suami isteri sekaligus orang tua kandung dari Xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 telah terbukti bahwa Xxxxxx adalah anak kandung dari para Pemohon dan saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 telah terbukti bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon yaitu SMK (Sekolah Menengah Kejuruan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 telah terbukti bahwa calon suami saat ini berumur 22 (dua puluh dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 telah terbukti bahwa pendidikan terakhir calon suami yaitu SMK (Sekolah Menengah Kejuruan);

Menimbang, bahwa bukti P.14 sampai dengan P.16 merupakan bukti surat, telah bermeterai cukup, dan telah cocok dengan aslinya, sehingga

Halaman 14 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 1877 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 telah terbukti bahwa anak para Pemohon belum dapat melaksanakan perkawinan karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 telah terbukti bahwa anak para Pemohon dalam keadaan sehat dan tidak hamil;

Menimbang, bahwa bukti P.16 merupakan bukti surat, namun hanya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR, Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa antara Xxxxxx dengan Xxxxxx tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan, Xxxxxx tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain, Xxxxxx tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 serta keterangan saksi 2 (SAKSI 2) telah terbukti Xxxxxx sebagai calon suami sudah bekerja sebagai Supir dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah xxxx xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa Xxxxxx adalah anak kandung para Pemohon;
3. Bahwa Xxxxxx akan segera menikah dengan Xxxxxx, akan tetapi Xxxxxx masih berumur 18 (delapan belas) tahun, sedangkan Xxxxxx telah berumur 22 (dua puluh dua) tahun;
4. Bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon yaitu SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) dan pendidikan terakhir calon suami yaitu SMK (Sekolah Menengah Kejuruan);

Halaman 15 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama 2 (dua) tahun, bahkan telah bertunangan sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu;
6. Bahwa Xxxxxx dan Xxxxxx khawatir apabila tidak segera menikah akan terjerumus dalam perbuatan zina;
7. Bahwa kedua orang tua calon mempelai beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
8. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional, dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
9. Bahwa di depan persidangan Xxxxxx dan Xxxxxx menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena Xxxxxx siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan Xxxxxx sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Xxxxxx sudah bekerja sebagai Supir dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
10. Bahwa, antara Xxxxxx dengan Xxxxxx tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan, Xxxxxx tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain, Xxxxxx tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada syarat-syarat perkawinan yang belum terpenuhi kecuali terkait umur Xxxxxx;
11. Bahwa kedua pihak orang tua/keluarga calon mempelai telah setuju untuk dilaksanakannya pernikahan antara Xxxxxx dengan Xxxxxx;
12. Bahwa kedua orang tua calon mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Pertimbangan Usia Menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxx xxxxxxxxxxxx, maka Hakim berpendapat Pengadilan

Halaman 16 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama xxxx xxxxxxxxxxxx memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari Xxxxxx, maka para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak para Pemohon masih berumur 18 (delapan belas) tahun, maka anak para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia

Halaman 17 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah saling mencintai dan sering berkomunikasi di luar pengawasan orang tua sehingga dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam yaitu terjerumus dalam perbuatan zina;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam yaitu terjerumus dalam perbuatan zina, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah bukti-bukti pendukung yang cukup untuk menerangkan bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri,

Halaman 18 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing, dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak para Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur 22 (dua puluh dua) tahun sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai Supir dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak

Halaman 19 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kemadaraman, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan para Pemohon Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon (Xxxxxx dan Xxxxxx) yang bernama Xxxxxx untuk dinikahkan dengan laki-laki yang bernama Xxxxxx;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1444 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut

Halaman 20 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PA.Tmk



putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Tyas Santika Ningrum, S.H., M.Kn Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H.

1. Proses	:	Rp75.000,00
2. Panggilan	:	Rp100.000,00
3. PNBP	:	Rp60.000,00
4. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah **Rp235.000,00**

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)